



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 06 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 20 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2006 di KABUPATEN CIANJUR, dengan status Perjaka dan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah waktu itu adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama XXXXX dan yang bertindak sebagai Saksi Nikah saat itu adalah XXXXX dan XXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara Syariat Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat karena persyaratan Pemohon I belum lengkap;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa Para Pemohon melakukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2006 di Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada posita angka 2 tertulis XXXXXXXX yang sebenarnya adalah XXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 09 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 13 Februari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon I dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2006 di kediaman orang tua Pemohon II;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi lupa nama kedua saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun dirinya melihat ada dua orang saksi masing-masing dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad hingga saat ini;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PGAM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2006 di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, kediaman orang tua Pemohon II;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah pertama ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXX dan kedua saksi lupa nama dari saksi kedua pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun dirinya melihat saksi tersebut dari pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda dan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan telah cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Padaluyu, Kecamatan Cugena, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Syariat Islam dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, mahar berupa uang Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXXXX, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil telah mendukung dan membuktikan bahwa pihak-pihak yang berperkara berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 1**) adalah saksi 1 merupakan Bibi Pemohon I, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, saksi lupa nama dari kedua saksi pernikahan Pemohon I

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II namun dirinya melihat ada dua orang saksi masing-masing dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah jelek dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**SAKSI 2**) adalah saksi 1 merupakan Ibu Kandung Pemohon I, mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, yang menjadi saksi pernikahan adalah pertama ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXX dan kedua saksi lupa nama dari saksi kedua pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun dirinya melihat saksi tersebut dari pihak keluarga Pemohon II, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah jelek dan Pemohon II adalah perawan, yang menjadi mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sepersusuan,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Majelis menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 8;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II, letaknya di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, ada pengucapan ijab kabul serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2006 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf d Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2006 di kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 tentang Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2006 di Desa Padaluyu, Kecamatan Cugena, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriah oleh **Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)